

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 051/KET-N/IV/2016
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 29 April 2016

Kepada Yth :
PT DARMA HENWA Tbk

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 April 2016, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") **PT DARMA HENWA Tbk** di Dua Mutiara 3 Ballroom, JW Marriott Hotel, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E1.2 No.1&2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 29 April 2016 nomor 198, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT DARMA HENWA Tbk** ("Perseroan");
2. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
 - Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST berjumlah 12.565.477.431 (dua belas milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu) saham atau mewakili 57,50% (lima puluh tujuh koma lima nol persen) dari 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini;

- Bahwa untuk RUPST Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh Karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
3. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris :**
- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| Presiden Komisaris | : Bapak SUADI ATMA |
| Komisaris | : Bapak GORIES MERE |
| Komisaris | : Bapak ENDANG RUCHIJAT |
| Komisaris Independen | : Bapak KANAKA PURADIREDA |
| Komisaris Independen | : Bapak HANNIBAL S. ANWAR |
- Direksi :**
- | | |
|---------------------|---|
| Presiden Direktur | : Bapak WACHJUDI MARTONO |
| Direktur | : Bapak THEKEPAT GOPAL SRIDHAR |
| Direktur | : Bapak IVI SUMARNA SURYANA |
| Direktur Independen | : Bapak DJAJENG PRISTIWAN
ANDALASWANTO |
4. Bahwa RUPST diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan;
5. Bahwa agenda-agenda RUPST adalah sebagai berikut :
1. **Persetujuan Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;**

2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;**
 3. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016;**
 4. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.**
6. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 10 Maret 2016, Nomor S-031/PTDH/SEK/III/2016 Perihal Pemberitahuan Rencana RUPST Perseroan.
 - b. Mengumumkan Pengumuman RUPST pada tanggal 18 Maret 2016 di website Perseroan dan 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu:
 - Harian Bisnis Indonesia dan
 - Harian Investor Daily
 - c. Mengumumkan Panggilan RUPST pada tanggal 6 April 2016 di website Perseroan dan 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu:
 - Harian Bisnis Indonesia dan
 - Harian Suara Karya

7. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPST. Pada seluruh agenda-agenda RUPST tidak ada Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

8. Dalam pembahasan agenda-agenda RUPST, karena agenda pertama dan agenda kedua RUPST saling berkaitan maka dibahas bersamaan.

9. Keputusan Agenda-Agenda RUPST :

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Agenda Pertama RUPST, yaitu :

Persetujuan Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** 25.651.898 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 12.565.477.431 (dua belas milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Agenda Kedua RUPST, yaitu :

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** 25.651.898 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 12.565.477.431 (dua belas milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Agenda Ketiga RUPST, yaitu :

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** 19.928.009 (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan) saham

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** 47.848.473 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham atau sebesar 0,38% (nol koma tiga delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 12.517.628.958 (dua belas milyar lima ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan sembilan ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 99,62% (sembilan puluh sembilan koma enam dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Ketiga RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Agenda Keempat RUPST, yaitu :

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan

Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** 38.579.907 (tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh) saham.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 118.487.214 (seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat belas) saham atau 0,94% (nol koma sembilan empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 12.446.990.217 (dua belas milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh belas) saham atau sebesar 99,06% (sembilan puluh sembilan koma nol enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.